

DELAPAN DAERAH DI RIAU TETAPKAN STATUS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/read/86989/8-daerah-di-riau-tetepkan-siaga-darurat-karhu.html>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, hingga saat ini mencatat sudah ada delapan daerah di Riau yang menetapkan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dengan demikian, hingga saat ini, hanya empat daerah di Riau yang belum menetapkan status siaga darurat Karhutla.

Kepala Pelaksana BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan, daerah yang sudah mengesahkan penetapan status siaga darurat Karhutla yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hulu (Inhu), Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai.

"Jadi total sudah delapan daerah di Riau yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla," katanya.

Sementara itu, untuk empat daerah lagi yakni Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir (Inhil), Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kota Pekanbaru. Pihak BPBD setempat sudah mengusulkan untuk penetapan status siaga darurat Karhutla kepada kepala daerah masing-masing.

"Untuk empat daerah lagi juga sudah mengusulkan penetapan status siaga darurat Karhutla, suratnya sedang diproses untuk diteken oleh bupati/wali kotanya," sebutnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada para kepala daerah yang belum menetapkan status untuk dapat segera menetapkan. Karena dengan penetapan status maka koordinasi dalam penanganan Karhutla dapat lebih mudah dilaksanakan.

"Kami berharap seluruh daerah di Riau dapat menetapkan status siaga Karhutla, hal ini agar koordinasi dan pemberian bantuan dapat lebih mudah dilaksanakan," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86989/8-daerah-di-riau-tetepkan-siaga-darurat-karhu.html>, 3 Hari Ditangani Helikopter WB Karhutla di Pelalawan Riau yang Sudah 3 Pekan Membara Akhirnya Padam, 2 Agustus 2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/113230/2024/08/02/pj-gubri-minta-kepala-daerah-jaga-wilayah-dari-karhutla#sthash.zvjoMwOi.dpbs>, PJ Gubri Minta Kepala Daerah Jaga Wilayah dari Karhutla, 2 Agustus 2024.
3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86978/penguatan-tangani-karhutla-dirjen-penegakan-h.html>, Penguatan Tangani Karhutla, Dirjen Penegakan Hukum LHK Temui Pj Sekda Riau, 1 Agustus 2024;

Catatan:

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan

3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebaskan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.